

**PEMULIHAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
*RECOVERY OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE THROUGH
THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT IN SIDOARJO
REGENCY***

Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : primaaisah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muharomah, Prima Rizky Aishah dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual serta layanan pendampingan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban mengalami dampak psikologis, sosial, fisik, dan pendidikan yang signifikan. Maka dari itu, layanan pendampingan oleh UPTD PPA, meliputi pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, berperan penting dalam pemulihan korban. Namun, optimalisasi kebijakan dan peran masyarakat tetap diperlukan untuk meningkatkan perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak Korban, Dampak Kekerasan Seksual, Layanan Pendampingan, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

ABSTRACT

Sexual violence against children in Indonesia continues to increase, indicating weak protection systems and a lack of public awareness in reporting cases. This study aims to analyse the impact experienced by child victims of sexual violence and the assistance services provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Sidoarjo Regency. This study employs a legal-empirical method with a sociological approach and a case study approach. The results of the study indicate that child victims experience significant psychological, social, physical, and educational impacts. Therefore, the support services provided by the UPTD PPA, including legal support, health care, social rehabilitation, and social reintegration, play a crucial role in the recovery of victims. However, the optimisation of policies and the active involvement of the community remain necessary to enhance child protection.

Keywords: Child Victims, Impact of Sexual Violence, Mentoring Services, UPTD PPA Sidoarjo Regency

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya angka kejahatan moral di Indonesia banyak pihak semakin peduli terhadap hal ini. Kasus-kasus yang terus bertambah di berbagai daerah menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Kekerasan seksual bisa menimpa perempuan, laki-laki, remaja, bahkan kelompok rentan lainnya.¹ Ketidakmampuan korban dalam melawan atau melaporkan kejadian yang dialami seringkali memperburuk situasi, sehingga pelaku dapat terus melakukan tindakan serupa terhadap korban lain. Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat perlu memahami pentingnya hal ini, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial, untuk bekerja sama dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi para korban kekerasan seksual.²

Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Meskipun demikian, beberapa studi sebelumnya telah membahas isu terkait dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Puspitasari dan Rodiyah menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo, dengan menyebutkan UPTD PPA sebagai stakeholder kunci yang memiliki peran strategis dalam pelayanan terhadap korban.³ Selanjutnya, Bastian dan Tukiman mengkaji implementasi Program BERLIAN oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa kelemahan dalam komunikasi dan sumber daya menjadi penghambat efektivitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan.⁴

¹ M Dhany, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual*, Indonesian Journal of Law (IjoLaw), Vol. 1, No. 1 (2024).

² Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya dan Ani Purwati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2 (2023).

³ Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah, *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo*, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Vol.8, No.2 (2022).

⁴ Putra Sulung Febriansyah, Desna Aromatika dan Hendri Koeswara, *Implementasi Program Bersama Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan*, Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol.12, No. 1 (2023).

Penelitian lainnya oleh Prasetijowati, Nurany, dan Rudhito secara langsung menelaah peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kekerasan terhadap anak, termasuk layanan rehabilitasi dan shelter, namun belum mengulas secara mendalam proses pemulihan korban anak dari sisi psikososial.⁵ Sementara itu, Ningrum, Widodo, dan Soesiantoro menilai implementasi UU TPKS Tahun 2022 di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan menyimpulkan bahwa upaya perlindungan dan pemulihan korban belum berjalan optimal karena terbatasnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga.⁶

Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual.⁷ Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif, mengatur mekanisme pencegahan, pendampingan korban, serta penindakan tegas terhadap pelaku. Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari dampak kejahatan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikologis.⁸ Dengan adanya regulasi ini, diharapkan korban dapat memperoleh hak-haknya secara penuh serta perlindungan yang lebih maksimal dari berbagai pihak.

Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dari periode 1 Januari 2025 hingga periode 22 Maret 2025, tercatat sebanyak 631 kasus kekerasan di Jawa Timur yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.⁹

⁵ Tri Prasetijowati, Fierda Nurany dan Sarah Ayundasari Rudhito, *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak*, Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 10, No. 2 (2024).

⁶ Anggraeni Cahya Ningrum dkk., *Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo*, PRAJA Observer, Vol.3, No.1 (2023).

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Jumlah Kekerasan di Jawa Timur*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada 22 Maret 2025.

Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati
*Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten
Sidoarjo*

Data ini membuktikan bahwa kejahatan seksual masih menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani dengan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA setempat terjadi peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 140 kasus, tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu 163 kasus, pada tahun 2022 terdapat 180 kasus, di tahun 2023 telah mencapai 220 kasus, diantaranya 137 kasus merupakan korban anak dan sisanya 83 kasus korban perempuan. Kemudian, pada tahun 2024, terdapat 212 kasus.¹⁰ Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanganan dan perlindungan selama ini belum cukup efektif untuk menekan angka kasus kekerasan seksual.

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem perlindungan terhadap korban, tetapi juga mengindikasikan masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta melaporkan kasus kekerasan seksual.¹¹ Para korban merasa enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut, malu, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Padahal, keberanian untuk melaporkan adalah langkah awal yang penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban.¹² Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap maraknya kasus ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban, dampak yang dialami korban akibat kekerasan seksual, dan perlindungan yang tersedia bagi mereka di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Adapun kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pola yang beragam, yang mencakup berbagai bentuk pelecehan hingga kekerasan berat yang berdampak pada fisik dan mental korban.

¹⁰ Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah, Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, *Jumlah dan Jenis Kasus Yang Ditangani UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo*, Sidoarjo, 10 Februari 2025.

¹¹ Muhammad Isa Yehansyah, *Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

¹² Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestaes Semarang*, Law Reform, Vol.12, No.1 (2016).

Beberapa kasus yang mengemuka di Kabupaten Sidoarjo itu melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tenaga pendidik, maupun tetangga¹³. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, serta optimalisasi mekanisme penanganan dan pendampingan korban agar mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.¹⁴

Melihat kondisi ini, diperlukan perlindungan yang lebih komprehensif untuk menjamin hak-hak anak korban kekerasan seksual dan memastikan keadilan bagi mereka. Melihat latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana dampak terhadap anak korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya?
2. Bagaimana layanan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual dalam proses pemulihan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo?

B. PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling mengkhawatirkan karena dampaknya yang mendalam dan berkepanjangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.¹⁵ Dunia anak yang seharusnya aman dan penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi sumber ketakutan bagi korban.

¹³ Andhi Dwi Setiawan & Andi Hartik, *Pemilik Pondok Pesantren di Sidoarjo Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Santrinya*, diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/193718378/pemilik-pondok-pesantren-di-sidoarjo-jadi-tersangka-dugaan-pelecehan>, diakses pada 9 Maret 2025.

¹⁴ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati
Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo

Meskipun tidak selalu meninggalkan tanda fisik yang jelas, kekerasan seksual bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti penurunan berat badan, kesulitan tidur, sakit kepala, serta rasa tidak nyaman di area genital.¹⁶ Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami trauma, kehilangan semangat, serta ketakutan terhadap lingkungan sekitar. Dampak ini bahkan dapat membayangi masa depan korban dengan memengaruhi kondisi emosional, perilaku, serta perkembangan kognitifnya.¹⁷ Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait dampak kekerasan seksual terhadap anak:

1. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Dampak Psikologis

Dampak emosional yang dirasakan anak korban kekerasan seksual sangat kompleks dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu dampak utama adalah gangguan stress pasca-trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD), yang menyebabkan korban mengalami mimpi buruk, kilas balik kejadian traumatis, serta rasa takut yang terus-menerus. Anak korban juga sering mengalami depresi akibat merasa sangat sedih, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari.¹⁸

Selain itu, kecemasan berlebih dan ketidakpercayaan terhadap orang lain menjadi dampak yang umum dialami. Korban mungkin merasa tidak aman saat berada di sekitar orang lain, terutama jika pelaku adalah seseorang yang mereka kenal dan percayai sebelumnya. Ketidakmampuan untuk mengontrol perasaan ini seringkali membuat korban menarik diri dari interaksi sosial dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baru dimasa mendatang.¹⁹

¹⁶ Iza Agna Batian dan Hartanto, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Vol.2, No.2 (2024).

¹⁷ Maziah Ulfah, Rohila Chindy M dan Fathul Lubabin N, *Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak: Systematic Literatur Review*, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁸ Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah, Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, *Dampak Yang Kerap Terjadi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo*, Sidoarjo, 17 Februari 2025.

¹⁹ Utami Zahirah, Nunung Nurwati dan Hetty Krisnani, *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.6, No.1 (2019).

Perasaan bersalah dan malu juga sering muncul, terutama karena banyak korban mendapatkan stigma dari lingkungan sekitar. Mereka mungkin merasa bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan mereka, terutama jika mereka mengalami tekanan dari keluarga atau masyarakat yang tidak memahami kondisi psikologis korban. Rasa bersalah ini bisa berdampak pada rendahnya harga diri, dimana korban merasa dirinya tidak berharga dan sulit untuk percaya bahwa mereka pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual juga mengalami gangguan identitas dan perkembangan emosional. Trauma yang terjadi dapat menghambat perkembangan emosional, membuat mereka sulit mengelola emosi dengan baik. Akibatnya, mereka bisa menjadi lebih mudah marah, agresif, atau justru sebaliknya, menjadi sangat pasif, sulit mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain.

b. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi cara korban berinteraksi dengan orang lain. Salah satu dampak yang paling nyata adalah isolasi sosial, dimana korban merasa takut atau enggan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, atau masyarakat luas. Perasaan ini muncul karena trauma yang dialami atau karena mereka mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar.

Korban juga sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal, baik dalam pertemanan maupun hubungan keluarga. Kepercayaan mereka terhadap orang lain mungkin telah rusak akibat pengalaman traumatis yang dialami. Hal ini bisa berdampak pada cara mereka bersosialisasi, misalnya mereka menjadi lebih tertutup dan sulit untuk berbagi perasaan atau pengalaman dengan orang lain.

Selain itu, beberapa anak korban kekerasan seksual mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Ada yang menjadi sangat pemalu dan menarik diri, sementara yang lain bisa menunjukkan trauma berat mungkin juga menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang, seperti melukai diri sendiri atau melakukan kekerasan terhadap orang lain,

penggunaan obat-obatan terlarang, atau bahkan terlibat dalam perilaku seksual berisiko di usia muda.²⁰

Dampak sosial lainnya adalah kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Korban mungkin merasa canggung dan tidak nyaman berada di tempat umum, terutama jika ada orang-orang yang mengetahui kejadian yang mereka alami. Stigma dari lingkungan sekitar dapat membuat korban merasa terasing dan tidak diterima, yang semakin memperparah kondisi psikologis mereka.

c. Dampak Fisik

Selain dampak psikologis dan sosial, anak korban kekerasan seksual juga merasakan berbagai dampak fisik yang serius. Salah satu dampak yang paling nyata adalah cedera fisik, yang bisa berupa luka, memar, atau bahkan cedera serius pada area genital akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Cedera ini bisa menyebabkan rasa sakit berkepanjangan dan membutuhkan perawatan medis yang intensif.

Selain cedera fisik, korban juga berisiko terkena infeksi menular seksual (IMS) dampak kontak seksual yang tidak aman. Beberapa penyakit seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, atau klamidia bisa mengancam kesehatan korban dalam jangka panjang.²¹ Jika tidak mendapatkan perawatan medis yang tepat, infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk gangguan kesehatan reproduksi di masa depan.

Pada beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual juga mengalami kehamilan yang tak diinginkan, terutama jika tindakan kekerasan seksual terjadi berulang kali atau berlangsung dalam waktu lama. Kehamilan pada usia anak-anak dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, baik secara fisik maupun mental.²² Selain risiko medis seperti anemia, tekanan darah tinggi, atau persalinan prematur, anak yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual juga berisiko mengalami tekanan psikologis yang berat.

²⁰ Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah.

²¹ Lia Fentia, Erika dan Carles, *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022.

²² Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah.

Dampak fisik lainnya adalah gangguan makan dan pola tidur yang sering terjadi akibat stres berkepanjangan. Beberapa korban mengalami kehilangan nafsu makan, yang menyebabkan mereka kekurangan gizi dan mengalami masalah dalam pertumbuhan. Sebaliknya, ada juga korban yang justru mengalami makan berlebihan sebagai mekanisme mengalami stres. Gangguan tidur, seperti insomnia atau mimpi buruk berulang, juga sering terjadi pada anak korban kekerasan seksual, yang semakin memperburuk kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan.

d. Dampak Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling terdampak bagi anak korban kekerasan seksual. Banyak dari mereka mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademik. Trauma yang dialami membuat mereka sulit untuk fokus di kelas, bahkan dalam beberapa kasus, mereka mengalami kecemasan atau serangan panik ketika berada di sekolah.

Sebagian besar anak korban juga mengalami penurunan motivasi belajar, baik karena tekanan psikologis maupun stigma sosial yang mereka terima di lingkungan sekolah. Beberapa korban bahkan mengalami putus sekolah, baik karena mereka merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah atau karena keluarga mereka tidak mendukung mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Dampak pendidikan lainnya adalah kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Banyak anak korban kekerasan seksual yang merasa canggung atau takut untuk berinteraksi dengan orang lain, yang membuat mereka semakin tertinggal dalam lingkungan sekolah²³. Selain itu, adanya kemungkinan bullying dari teman sebaya semakin memperburuk kondisi korban, membuat mereka semakin merasa terasing dan kehilangan semangat untuk belajar.

²³ Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah, Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, *Dampak Yang Kerap Terjadi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo*, Sidoarjo, 17 Februari 2025.

**2. Layanan Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual oleh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Kabupaten Sidoarjo**

Layanan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi. Berdasarkan peraturan dan SOP tersebut, layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi beberapa layanan pendampingan sebagai berikut²⁴:

a. Layanan Pendampingan Hukum

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak korban dalam menghadapi proses hukum yang sering kali kompleks dan menimbulkan tekanan psikologis. Melalui pendampingan ini, anak korban mendapatkan bimbingan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan hukum yang akan dilalui, sehingga mereka tidak merasa sendirian atau kebingungan selama proses berlangsung. Selain itu, pendampingan hukum berperan dalam memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terlindungi dan tidak diabaikan dalam setiap tahap peradilan. Mereka juga berupaya untuk mencegah kemungkinan adanya intimidasi atau ancaman dari pelaku maupun pihak lain yang dapat menghambat keberanian korban dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan.²⁵ Tidak hanya berfokus pada perlindungan anak korban, pendampingan ini juga berperan dalam mengawal jalannya proses hukum agar pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keadilan bagi korban dapat benar-benar ditegakkan, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

²⁴ Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah.

²⁵ Nadita Adri, Andi Najemi dan Yulia Monita, *Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.1 (2024).

b. Layanan Pendampingan Kesehatan

Dari segi kesehatan fisik, anak korban akan mendapatkan pemeriksaan medis yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengobati luka-luka yang mungkin timbul akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga medis profesional untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan penanganan yang tepat dan segera, sehingga potensi komplikasi kesehatan dapat dicegah sejak dini.

Selain perawatan fisik, aspek psikologis anak korban juga menjadi perhatian utama dalam proses pendampingan ini. Anak korban akan didampingi oleh tenaga psikolog atau konselor yang memiliki keahlian dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual. Melalui sesi konseling dan terapi, anak korban diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka, mengatasi ketakutan serta membangun kembali rasa percaya diri yang mungkin telah hilang akibat peristiwa yang mereka alami.

Pendampingan kesehatan secara menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban tidak hanya pulih dari luka fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk bangkit dari pengalaman traumatis. Dengan pemulihan yang optimal, diharapkan anak korban dapat kembali menjalani kehidupannya yang lebih kuat, merasa lebih aman, dan menumbuhkan optimisme untuk masa depan yang lebih cerah.

c. Layanan Pendampingan Rehabilitasi Sosial

Pendampingan ini berperan dalam membantu anak korban kekerasans seksual untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Setelah mengalami trauma, banyak anak yang merasa takut atau menjauh dari lingkungan sosial. Oleh sebab itu, pendampingan ini bertujuan untuk membimbing mereka agar bisa kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan secara perlahan.

Adapun salah satu langkah utama dalam pendampingan ini adalah mendorong anak korban untuk berbicara tentang perasaan mereka.

Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati
*Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten
Sidoarjo*

Ketakutan, kecemasan, dan rasa malu sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk bersosialisasi. Dengan pendekatan yang penuh empati, anak korban diajak untuk mengungkapkan emosi mereka agar dapat melepaskan beban psikologis yang dialami.²⁶

Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk membangun kembali rasa percaya diri anak korban. Mereka difasilitasi untuk menjalin hubungan sosial yang sehat melalui berbagai kegiatan positif. Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan anak korban dapat merasa lebih nyaman berinteraksi dan menjalani kehidupan yang optimisme.

d. Layanan Reintegrasi Sosial

Pendampingan ini bertujuan membantu anak korban kekerasan seksual agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Setelah mengalami trauma, mereka sering kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendampingan ini difokuskan pada upaya agar anak korban diterima kembali oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Dukungan keluarga sangat penting dalam membangun kembali rasa aman dan percaya diri anak.

Lingkungan pendidikan juga berperan dalam proses reintegrasi sosial. Anak korban sering menghadapi hambatan akibat trauma atau stigma di sekolah. Pendampingan mereka tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Guru dan tenaga pendidik diberikan pemahaman untuk mendukung anak korban secara psikososial agar mereka merasa nyaman dan tidak terisolasi.

Pendampingan ini juga bertujuan mengurangi stigma yang melekat pada anak korban agar mereka diterima di lingkungan sosialnya. Edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, anak korban dapat menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan mendapat peluang untuk menjalani masa depan yang lebih baik.

²⁶ Fitriani Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2 (2016).

C. PENUTUP

1. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak luas yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan ini menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan penelantaran. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi kesehatan mental, seperti gangguan tidur, kecemasan, dan kesulitan bersosialisasi, serta rentan terhadap PTSD dan depresi. Dampak fisik dapat berupa cedera, infeksi menular seksual, dan risiko kehamilan. Secara sosial, korban sering mengalami isolasi dan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan akibat stigma. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu pemulihan mereka.
2. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo memberikan layanan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022. Layanan ini mencakup pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Pendampingan hukum melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan, sedangkan pendampingan kesehatan mencakup pemeriksaan medis dan dukungan psikologis. Rehabilitasi sosial membantu anak membangun kembali kepercayaan diri, dan reintegrasi sosial memastikan mereka diterima kembali di lingkungan keluarga dan pendidikan. Dengan pendampingan menyeluruh, diharapkan anak korban dapat pulih dan memiliki masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fentia, Lia, dkk. 2022. *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management).

Publikasi Ilmiah

Adri, Nadita, dkk.. *Pemenuhan Hak Ganti Rugi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.1 (Maret 2024).

Batian, Iza Agna, dkk.. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol.2. No.2 (September 2024).

Dhany, Muhammad. *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual*. Indonesian Journal of Law (IjoLaw). Vol.1. No.1 (April 2024).

Fitriani, Rini. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.11. No.2 (Mei 2016).

Febriansyah, Putra Sulung, dkk.. *Implementasi Program Bersama Perlindungan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial. Vol.12. No.1 (April 2023).

Hartanto, Iza, Agna Batian. *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol.2. No.2 (September 2024).

Manihuruk, Tri Novita Sari dan Nur Rochaeti. *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang*. Law Reform. Vol.12. No.1 (Maret 2016).

Ningrum, Anggraeni Cahya, dkk.. *Implementasi Kebijakan Tindak Pidana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol.3. No.1 (Januari 2023).

Nurisman, Eko. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.2 (Mei 2022).

Puspitasari, Monicha dan Isnaini, Rodiyah. *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo*. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik. Vol.8. No.2 (Agustus 2022).

Priyambudi, Teguh, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No. 2 (Agustus 2023).

Ulfah, Maziah, dkk.. *Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak: Systematic Literatur Riview*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Vol.2. No.1 (September 2024).

Tri, Prasetijowati, dkk.. *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi. Vol.10. No.2 (Januari 2024).

Zahirah, Utami, dkk.. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.6. No.1 (April 2019).

Karya Ilmiah

Yeihansyah, Muhammad Isa. 2023. *Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan*. Tesis. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung).

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. *Jumlah Kekerasan Seksual di Jawa Timur*. diakses dari SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 22 Maret 2025.

Setiawan, Andhi Dwi dan Hartik, Andi. *Pemilik Pondok Pesantren di Sidoarjo Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Santrinya*. diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/193718378/pemilik-pondok-pesantren-di-sidoarjo-jadi-tersangka-dugaan-pelecehan>. diakses pada 9 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ifadatus Sarofil Analisah, Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, 10 Februari 2025.